



**PENETAPAN**  
**Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Praperadilan antara:

**Selamet Ari Widodo**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bakti Ongko Wiyono, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Bakti Ongko dan Rekan, beralamat di Jl. Abdul Wahid, RT.008, RW.006, Badean, Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 4/PENDAF/HK/2020/PN Bdw tertanggal 24 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan:

**SATRESKRIM POLRES BONDOWOSO**, yang beralamat di Jl. Veteran 1 Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso telah menerima permohonan Praperadilan atas nama Pemohon Selamet Ari Widodo dan telah diregister dengan Nomor 1/Pid.Pra/2020 /PN Bdw;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso telah menunjuk Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bdw tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut permohonan Praperadilan dan telah dituangkan dalam Akta Pencabutan Permohonan Praperadilan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bdw tanggal 24 Januari 2020 dengan alasan telah ada klarifikasi dan kesepahaman antara Selamet Ari Widodo sebagai Pemohon Praperadilan dengan Satuan Reserse Kriminal Polres Bondowoso sebagai Termohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan tersebut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Bdw tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan bahwa mencabut perkara Praperadilan ini sebagaimana Akta Pencabutan Permohonan Praperadilan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bdw tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur terkait mekanisme beracara dalam sidang Praperadilan, dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, hal 258 poin 11.4.4 disebutkan "Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon. Kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut."

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan di atas, tidak dijelaskan kapan perlunya persetujuan dari Termohon, apakah setelah ada jawaban dari Termohon seperti halnya ketentuan dalam Rv. Karena tidak ada Hukum Acara yang mengatur terkait Praperadilan ini, oleh karena Termohon tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, dan pihak Termohon belum mengajukan jawaban, maka Hakim memandang tidak perlu untuk meminta persetujuan dari Termohon, sehingga Hakim memandang pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 dan undang-undang yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bdw;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bdw dari register yang sedang berjalan;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 oleh Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan  
*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bondowoso Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bdw tanggal 24 Januari 2020,  
Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Indayani, S.H. sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Sri Indayani, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.